



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LIKU MULYA SAKTI KECAMATAN BULIK
DAN DESA PERSIAPAN BATU SELIPI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
DI KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa, sebagai tindak lanjut pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa serta menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Desa Persiapan, maka perlu membentuk desa persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik dan desa persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau;

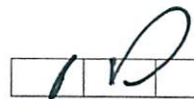
b. bahwa, sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


[] [] [] [] []

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177).

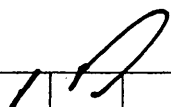
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LIKU MULYA SAKTI DI KECAMATAN BULIK DAN DESA PERSIAPAN BATU SELIPI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lamandau.
6. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif untuk mempersiapkan suatu Desa yang akan diresmikan menjadi Desa definitif agar dapat siap dan mandiri untuk menjalankan Pemerintahan Desa.
7. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif untuk memonitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah menjadi Desa definitif.
8. Tim Pembentukan Desa Persiapan adalah suatu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan



--	--	--	--

pengawasan pada Desa yang akan dipersiapkan menjadi Desa definitif, dimana Tim ini langsung bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau.

9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

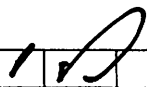
Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan desa persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan.
- (2) Tujuan dari pembentukan desa persiapan adalah :
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Nama Desa Persiapan, Luas dan Tata Batas Pasal 3

- (1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk adalah :
 - a. Desa Persiapan Liku Mulya Sakti di Kecamatan Bulik; dan
 - b. Desa Persiapan Batu Selipi di Kecamatan Belantikan Raya.
- (2) Desa Persiapan Liku Mulya Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pemekaran dari Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik.
- (3) Desa Persiapan Batu Selipi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pemekaran dari Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya.
- (4) Luas wilayah adalah :
 - a. Luas Desa Persiapan Liku Mulya Sakti adalah seluas 3.233,69 Ha (terlampir pada Lampiran I Peraturan Bupati); dan



--	--	--	--

- b. Luas Desa Persiapan Batu Selipi adalah seluas 683,04 Ha (terlampir pada Lampiran II Peraturan Bupati).
- (5) Batas administratif desa persiapan adalah sebagai berikut :
- a. batas Desa Persiapan Liku Mulya Sakti ini adalah sebagai berikut :
- 1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Mentawa ;
 - 2) sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Indah;
 - 3) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara; dan
 - 4) sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamiang;
- b. batas Desa Persiapan Batu Selipi ini adalah sebagai berikut :
- 1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Bayat;
 - 2) sebelah timur berbatasan dengan Desa Bayat;
 - 3) sebelah selatan berbatasan dengan Bayat; dan
 - 4) sebelah barat berbatasan dengan Desa Bayat.

Bagian Kedua
Penjabat Kepala Desa
Pasal 4

- (1) Penetapan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dan kode register desa dari Gubernur Kalimantan Tengah.
- (2) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala Desa induknya.

BAB III
BENTUK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Bentuk Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (3) Untuk pendanaan kegiatan pembinaan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Indah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayat selaku desa induk.
- (4) Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (5) Jika berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan, bahwa Desa Persiapan Liku Mulya Sakti dan Desa Persiapan Batu Selipi tidak layak menjadi Desa, maka statusnya dapat dikembalikan menjadi Dusun sebagai salah satu bagian dari Desa Bukit Indah dan atau Desa Bayat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKDA KABUPATEN LAMANDAU	JABATAN	WABUP	SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	PELAKSANA
			1.				

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 532

Agar setiap orang dapat mengetahui, dengan ini menetapkan Peraturan Bupati ini dengan persetujuan dan tanda tangan Bupati Lamongan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MARUMAH

PLANSANA	
KASUSBAC	
KABASAC	
ASISTEN	
SEKDA	
WAKIL	
PLANSANA	

Ditandatangani di Nanga Bulik
pada tanggal

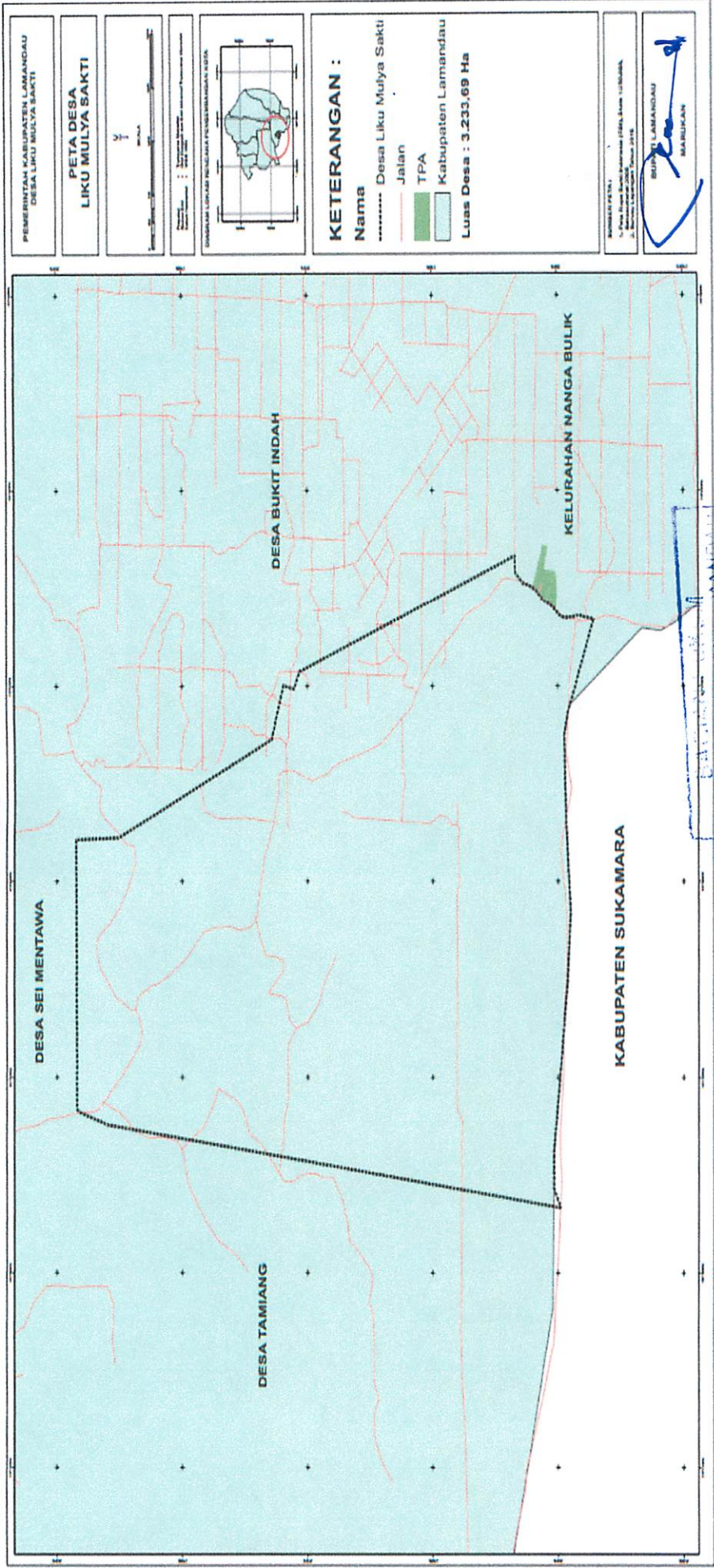
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ARLIN L. UMING

BUPATI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAMBAH 2017 NOMOR

Lampiran I
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor
Tanggal
Pembentukan Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

PETA ADMINISTRASI WILAYAH DESA PERSIAPAN LIKU MULYA SAKTI
KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU.



Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,
[Signature]
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

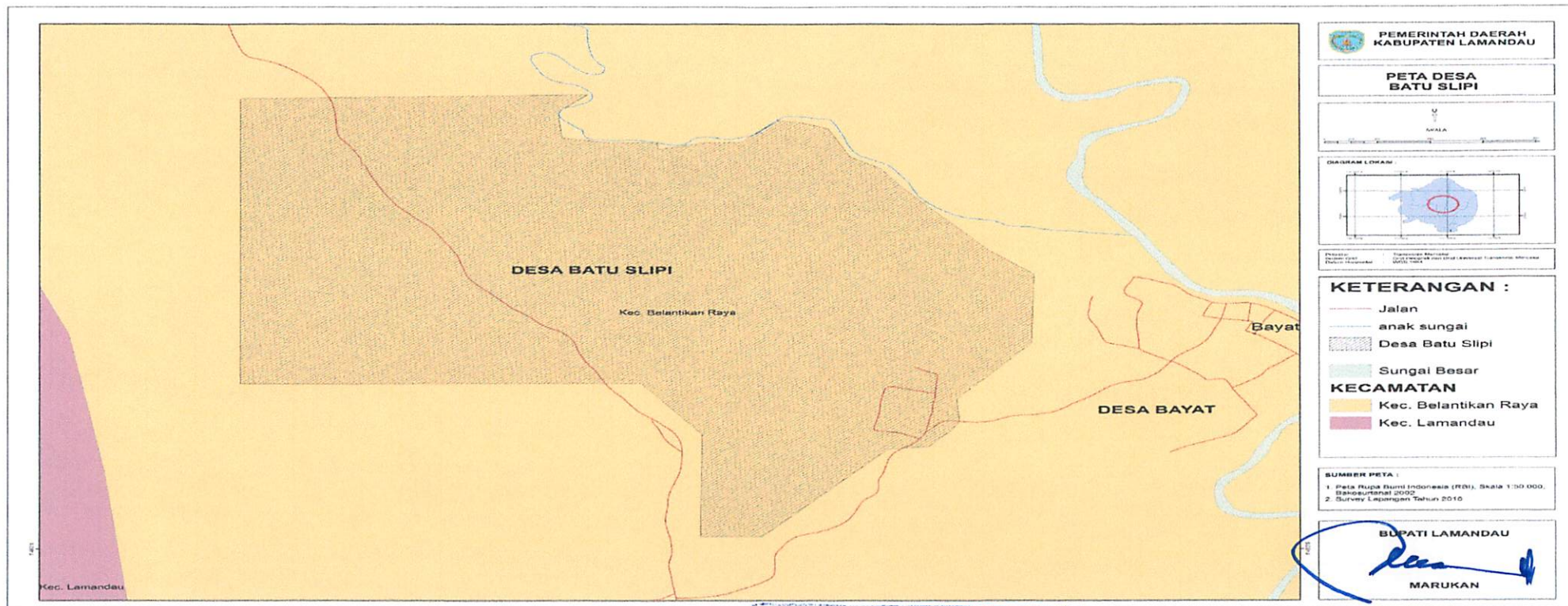
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]
ARIFIN LP. UMENG

BUPATI LAMANDAU	
WABUP	SEKDA
ASISTEN	KABRAG
KASUBBAG	PELAKSANA

Lampiran II
 Peraturan Bupati Lamandau
 Nomor
 Tanggal
 Tentang
 Pembentukan Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

**PETA ADMINISTRASI WILAYAH DESA PERSIAPAN BATU SELIPI
 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU.**



SEKDA	
WABUP	
SEKDA	1.
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,
 MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
 ARIFIN LP. UMBING



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/296 /VII/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Pembentukan Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik dan
Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya di Kabupaten
Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80
Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat
ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 31 Juli 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY VOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

Yth. Bapak Bupati

*- Naskah telah diperiksa
- Mohon tanda tangan*

28/7